

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat di Desa Tambahan dalam hal mensertifikatkan hak milik atas tanah mereka masih tergolong kurang hal itu disebabkan masih banyak masyarakat yang masih belum mensertifikatkan hak milik atas tanah mereka. Tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian masyarakat itu sendiri, dengan kata lain lebih mengutamakan kebutuhan pokok dulu daripada mensertifikatkan hak milik atas tanah mereka. Melihat keadaan masyarakat di Desa Tambahan yang mayoritasnya adalah bertani sehingga keseharian mereka hanya sibuk untuk berangkat ke ladang. Masyarakat juga masih terkesan tidak acuh dalam hal mensertifikatkan hak milik atas tanah mereka.
2. Minimnya kepemilikan hak atas tanah di Desa Tambahan, hal itu dapat dibuktikan bahwa masih banyak tanah-tanah mereka yang belum memiliki bukti kepemilikannya. Masyarakat banyak memberikan pendapat bahwa biaya untuk mensertifikatkan tanah itu sangat mahal sehingga membuat masyarakat enggan dahulu untuk mensertifikatkan hak milik atas tanah mereka. Jadi masyarakat di Desa Tambahan masih

menunggu kebijakan dari Pemerintah Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mensertifikatkan hak milik atas tanah mereka dengan bantuan biaya ringan dan murah. Dalam hal ini Pemerintah Desa diharuskan untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat semakin memiliki kesadaran untuk mensertifikatkan hak milik atas tanah mereka.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran masyarakat di Desa Tambahan dalam mensertifikatkan hak milik atas tanah masih harus ditingkatkan atau masih perlu dihimbau sehingga seluruh masyarakat benar-benar sadar betapa pentingnya memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah terhadap tanah-tanah mereka.
2. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sangat diharapkan peran dari Pemerintah Desa atau BPN dalam hal memberikan penyuluhan tentang mensertifikatkan hak milik atas tanah kepada masyarakat untuk memberikan rangsangan terhadap masyarakat sehingga masyarakat secara sadar bisa mengerti dan bisa memberikan partisipasi mereka yaitu masyarakat semakin terdorong untuk mensertifikatkan hak milik atas tanah mereka.

3. Penyampaian informasi kepada masyarakat seharusnya dilakukan secara menyeluruh/merata sehingga seluruh masyarakat mengetahui, tidak dikarenakan letak daerahnya mudah dijangkau ataupun tidak. Pemerintah Desa harus memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakatnya. Baik itu informasi penyuluhan yang diadakan oleh Pemerintah Desa maupun informasi adanya PRONA yang hanya setiap setahun sekali dilaksanakan.